



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Telepon (022) 2502898 Fax. (022) 2511505

[http:// diskominfo.jabarprov.go.id/](http://diskominfo.jabarprov.go.id/)

e-mail : diskominfo@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 061/kep - 7701/Diskominfo

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT



Dr.H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19610924 198603 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

Nama Organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas Pokok	melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Fungsi	<div>a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik</div> <div>b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik</div> <div>c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD</div>

NO.	URAIAN	DASAR PERTIMBANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di bidang TIK	Kumulatif tahunan SDM Aparatur yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi di Bidang TIK.	Bidang Telematika
2.	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase gabungan antara jumlah rekomendasi/saran teknis yang dikeluarkan atas permintaan izin dari BPMPPT dengan infrastruktur telekomunikasi kebencanaan repeater.	Bidang Pos dan Telekomunikasi
3.	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase penyelenggaraan e-procurement melalui Aplikasi SPSE, dimulai dari pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP dan pengisian data evaluasi dan realisasi belanja daerah pada Aplikasi Monev Online/TEPRA.	Balai LPSE
4.	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	Jumlah kegiatan untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat, seperti Komunitas TIK dan Forum TIK.	Bidang Telematika
5.	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Jumlah penyebarluasan informasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui berbagai media massa baik media elektronik maupun non elektronik. Diseminasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi diharapkan selain memberi pemahaman terhadap kinerja pemerintah juga menjadi daya dorong masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik.	Bidang SKDI, Bidang Telematika dan Bidang PDE
6.	Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi	Penyelesaian sengketa informasi dengan cepat, prosedural dan adil beserta konsekuensi hukumnya akan mendorong keseriusan badan publik untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat sesuai ketentuan UU KIP yang bermuara pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, bersih, akuntabel dan partisipatif.	Bidang SKDI

NO.	URAIAN	DASAR PERTIMBANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
7.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Akumulasi titik (<i>point</i>) yang dapat saling terkoneksi pada tingkat OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya berdasarkan ketersediaan <i>bandwidth</i> yang disiapkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.	Bidang Telematika

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19610924 198603 1 004